

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua memiliki ukuran ketegangan politik sangat tinggi. Hak asasi manusia secara jelas dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran.

Hak asasi manusia memiliki kategori yang universal, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah harus memberlakukan HAM secara adil, dengan berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang merata (Perwita 2005, 151-152). Meskipun pemerintah telah banyak meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia, namun instrumen yang berkaitan tentang hak asasi manusia tidak dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum yang di percayakan oleh pemerintah di Papua.

Sehingga pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi di Papua dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan seperti penculikan, tekanan teror, intimidasi, penekanan kebebasan berekspresi, berpendapat di muka umum dan bahkan pembunuhan. Pemerintah membiarkan

adanya penangkapan, tokoh dan aktivis di Papua oleh aparat keamanan dengan tuduhan makar dan separatis secara sepihak.

Penegakan hak asasi manusia dan hukum di Papua berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Papua, dimana terdapat kemacetan penegakan hukum bagi masyarakat sipil. Banyak aktivis pro demokrasi dibunuh sebelum diadili pada pengadilan, sedangkan aparat keamanan Indonesia yang menjadi pelaku tidak dikenai hukuman atau kebal hukum. Akibatnya, hak asasi manusia dianggap sebagai ancaman terhadap kebijakan dan peraturan nasional.

Bagi masyarakat Papua dalam konteks internasional, akses-akses bagi masyarakat Papua dibatasi dimana pemerintah membatasi kontak-kontak masyarakat Papua dengan dunia luar seperti pemberian larangan kunjungan anggota senator, kongres, diplomat, wartawan asing dan pekerja kemanusiaan dari luar negeri.

Secara intensif pelanggaran HAM mulai dirasakan pada tahun 2000 hingga memuncak dengan tragedi, penculikan dan pembunuhan tokoh Papua yang bernama Theys Hiyo Eluay oleh KOPASUS pada 10 November 2001. Masyarakat di Papua dan pejuang HAM tidak pernah melupakan kejadian pembunuhan serta sosok tokoh Papua Theys Hiyo Eluay. Kemudian kejadian ini dipublikasikan sehingga menjadi perdebatan yang serius bagi kalangan pembela HAM di Indonesia dan masyarakat di Papua. Maka muncul kalangan pejuang HAM dari mahasiswa maupun sipil yang memperjuangkan nasib masyarakat di Papua (Giay 2003, 24).

Selanjutnya, ada beberapa insiden kasus hak asasi manusia di Papua yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti antara tahun 2012 sampai 2015. Rentetan

peristiwa yang pertama adalah pada 29 Mei 2012, saat terjadi penembakan terhadap korban Djetmar Pieper yang berwarga negara Jerman. Sebelumnya, pada tanggal 25 Mei 2012, komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang ke-13 dengan agenda mengevaluasi kebijakan HAM Pemerintah Republik Indonesia. Beberapa negara termasuk Jerman bersuara atas situasi pelanggaran HAM di Papua (Haluk, Mati atau Hidup 2013, 198).

Kasus kedua pada 14 Juni 2012, saat penembakan dilakukan oleh Densus 88 Antiteror terhadap Mako Tabuni. Pada tubuh korban ditemukan empat proyektil. Korban ditembak di putaran taksi Perumnas III Waena distrik Heram, Jayapura (Markus 2013, 200). Kasus ketiga pada 16 Desember 2012, saat Huber Mabel tertembak oleh aparat kepolisian Polres Jayawijaya. Huber ditembak di kampung Abusak distrik Kurulu (SKPKC Fransiskan 2012, 153).

Kasus keempat pada 1 Mei 2013, saat Abner Magalawak tertembak oleh pihak polisi. Abner pada saat itu sedang memperingati 50 tahun pengalihan administrasi Papua kepada Indonesia. Selain itu, empat orang dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka. Pihak berwenang kemudian melarang pengacara HAM untuk menemui para korban (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 15). Kasus kelima pada 11 Mei 2013, saat pukul 9:00 WIT enam anggota Yonif 756 Wimane Sili terlibat pertikaian dengan Arton Kogoya. Korban yang sedang mabuk meneriaki mereka didepan sebuah warung internet di Jl. Yos Sudarso (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 34).

Setelah terlibat adu mulut, arton kemudian pulang ke rumah bersama dengan seorang temannya yang kemudian menjadi saksi mata. Keenam tentara tersebut

membuntuti Arton dan temannya, lalu menembaki Arton Kogoya sebanyak enam kali (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 34). Kasus keenam pada 26 Januari 2014, saat terjadi operasi penyisiran di Kabupaten Puncak Jaya. Ribuan masyarakat kemudian melarikan diri ke Wamena, Nabire dan Jayapura. Sebuah gereja GIDI (Gereja Injil di Indonesia) dibakar, serta polisi menyiksa tiga orang yaitu Oktavianus Tabuni, Tigabur Tabuni dan Caban Tabuni (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 44).

Kasus ketujuh pada 2 April 2014, saat Alfares Kapisa dan Yali Wenda ditangkap ketika sedang berunjuk rasa di kampus Universitas Cendrawasih (UNCEN). Mereka menuntut pelepasan tanpa syarat tahanan politik di Papua. Keduanya ditahan di Polres Jayapura lebih dari 1x24 jam, serta mendapat penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan dari polisi (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 16). Kasus kedelapan pada 26 Agustus 2014, saat Martinus Yohame dibunuh dan ditemukan dalam sebuah karung goni di pulau Nana, Kabupaten Sorong. Polisi di duga sebagai dalang dibelakang kasus pembunuhan Martinus Yohame (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 36).

Kasus kesembilan pada 8 Desember 2014, saat empat orang penduduk asli Papua ditembak mati oleh aparat militer dan polisi, dan tujuh belas orang lainnya menderita luka-luka. Kejadian ini terjadi di distrik Enarotali, Kabupaten Paniai. Penembakan tersebut terjadi menyusul aksi damai dalam bentuk tarian adat (Koalisi Internasional untuk Papua 2015, 17). Terjadi kasus penembakan, penangkapan, penutupan ruang demokrasi dan pembatasan lainnya. Berturut-turut menimbulkan

kondisi Papua selalu memburuk bagi masyarakat di Papua, serta peranan pemerintah pun sedikit dengan kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Negara Indonesia sebagai negara berdaulat melakukan tindakan pengamanan terhadap salah satu provinsi Indonesia Timur merupakan hal wajib dilakukan demi menjaga keutuhan negara, Alasan pengamanan di Papua untuk meredam pemberontakan atau perlawanan rakyat Papua yang dianggap makar. Pemerintah sempat menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) pada tahun 1978 hingga 5 Oktober 1998. Walaupun pemerintah mencabut status DOM pada 1998 kenyataan bicara berbeda, terbukti kejahatan kemanusiaan masih terjadi di Papua yang dialami secara langsung oleh masyarakat di Papua (Haluk, Menggugat Freeport 2014, 8).

Kemudian bagi masyarakat di Papua perlawanan merupakan upaya meletakkan persoalan pada tempat yang benar. Berturut-turut setiap gerakan perlawanan selalu diredam dengan senjata, “tetapi” peredaman ini sudah melebar ke mana-mana sampai kehidupan sipil atau masyarakat di Papua. Mengakibatkan, perjuangan terkait hak asasi manusia di Papua pun mulai serius di bicarakan. Bahkan disoroti oleh organisasi internasional, yang melihat setiap insiden yang terjadi dalam bentuk tertulis maupun lisan. Masyarakat di Papua pun mulai membentuk organisasi-organisasi pergerakan yang bisa mengadvokasi keluhan masyarakat di Papua.

Bertujuan membentuk kerjasama dengan organisasi internasional yang melihat persoalan pelanggaran HAM di Papua. Organisasi-organisasi internasional seperti *Franciscans International*, *VIVAT International*, *JPIC FRANSISKAN*

PAPUA, ELSHAM, The Alliance for Democracy in Papua (ALDP), IMPARSIAL, Institute for Policy Research and Advocacy (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) ELSAM, Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Geneva for Human Rights, West Papua Neztwork, International Coalition for Papua (ICP), World Council of Churches, Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane, Lutheran World Federation, TAPOL, dan Minority Rights Group International (MRG).

Dengan berbagai protes laporan yang dibuat oleh organisasi internasional membuat jumlah kunjungan jurnalis nasional maupun internasional yang ingin meliput setiap kejadian kekerasan pelanggaran hak asasi manusia di Papua mulai meningkat. Tetapi pembatasan pun dilakukan oleh pemerintah dengan alasan, tidak memiliki surat ijin peliputan di Papua. Sehingga penangkapan terhadap jurnalis nasional maupun internasional terus terjadi, jurnalis tersebut di pulangkan oleh Pemerintah. Salah satu contoh jurnalis berstatus warga Negara Indonesia bernama Oktovianus Mote seorang jurnalis kompas yang bertugas di Jayapura, Papua.

Oktovianus diasingkan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, Oktovianus diasingkan ke *New Jersey*, Amerika Serikat. Karena di curiga terlibat dalam dunia jurnalis internasional dengan melakukan peliputan, terkait pelanggaran HAM yang diderita secara langsung oleh masyarakat di Papua. Dengan pembatasan jurnalis serta pembatasan lain, tidak membuat masyarakat jenuh dalam menyuarakan persoalan HAM di Papua, ide-ide baru pun mulai ada dengan melihat prinsip atau perilaku pemerintah yang tidak berubah.

Perjuangan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktivis Papua dan umumnya masyarakat di Papua terkait tuntutan pelanggaran HAM di Papua, dilihat lebih efektif ketika isu pelanggaran HAM di Papua direspon secara baik oleh dunia internasional. Dinama tingkat pelanggaran HAM, dalam skala besar mulai berkurang terjadi di Papua. Selanjutnya pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan untuk menanggulangi pelanggaran HAM di Papua, dengan mempercayakan KOMNAS HAM. Namun di sayangkan kerja-kerja yang dilakukan oleh KOMNAS HAM tidak berjalan dengan baik, hanya melakukan pendataan saja di setiap kejadian pelanggaran HAM di Papua.

Kemudian dalam berjalan waktu, aktivis-aktivis yang memperdulikan persoalan HAM di Papua dan tokoh-tokoh pemimpin Papua pun menyepakati. Bahwa persoalan pelanggaran HAM di Papua harus diketahui oleh dunia internasional agar persoalan pelanggaran HAM Papua dapat di selesaikan dengan cepat, dengan memintah dukungan dari berbagai negara-negara dan dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Publikasi atau mediasi isu pelanggaran HAM Papua mulai dilakukan ke dunia internasional, dengan keterlibatan negara-negara dan organisasi internasional diharapkan bahwa HAM Papua dapat diketahui oleh masyarakat internasional dengan harapan ada kepedulian dari negara-negara dan dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan persoalan HAM Papua. Aktivis yang meperdulikan persoalan HAM di Papua, melakukan Internasionalisasi dengan cara demonstrasi damai, Advokasi, berbicara dalam forum kegiatan HAM dan melaporkan kasus HAM Papua ke dewan HAM PBB di Jenewa Swiss.

Penulis akan meneliti *alasan internasionalisasi isu pelanggaran HAM Papua yang terjadi pada tahun 2012-2015, karena penulis melihat pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh masyarakat di Papua agak meningkat. Dibandingkan pada tahun-tahun sebelum, penulis akan menulis pelanggaran hak asasi manusia, baik skala kecil maupun skala besar*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian:

Mengapa terjadi internasionalisasi isu pelanggaran HAM Papua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya internasionalisasi isu pelanggaran HAM Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang
2. Memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para peneliti Ilmu Hubungan Internasional, serta pemerhati masalah-masalah Hak Asasi Manusia antarnegara
3. Memberikan informasi kepada akademisi dan praktisi yang mengambil kebijakan dalam hubungan antarnegara dalam hal mengatasi konflik di suatu daerah

4. Memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akhir untuk memperoleh gelar di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi hubungan internasional (S1), pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif yang peneliti gunakan mencakup pengumpulan data dan analisis data. Dalam pengumpulan data, jenis data dan teknik analisis data.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu, penulis telah melakukan penelitian lapangan (*field research*) ke tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Timika, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya.

Adapun, tempat-tempat yang telah dikunjungi selama pengumpulan data, antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia.
2. Perpustakaan Universitas Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia Community Relation and Human Rights Kuala Kencana 99919, Papua, Indonesia.

4. Sekretariat Keuskupan Timika untuk Keadilan dan Perdamaian.
5. Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua.
6. Wawancara dengan Bpk. Saul Wanimbo. Selaku ketua sekretariat Keuskupan Timika untuk Keadilan dan Perdamaian.
7. Wawancara dengan IBU. Yilana Langowuyo. Selaku ketua sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua.

1.5.2 Jenis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis (wawancara, data laporan, foto dokumentasi dan data kegiatan lainnya). Dan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis, misalnya melalui dokumen (buku, artikel, media internet dan media elektronik lainnya), (Hadir 1998, 137). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif.

Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan strategi berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya. Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka mendapatkan pola-

pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah di rumuskan.

Proses penyusunan data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman dan kreativitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi pemilihan alat analisis data. Dalam penelitian yang telah di rumuskan. Proses penyusunan data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi pemilihan alat analisis data. Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk menganalisis data seperti formula yang di pakai dalam penelitian kuantitatif (Haq 2012).

Menurut Tayloor (1975, 79) mendefinisikan analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang di sarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Menurut Sugiyono (2010) analisis data dalam observasi bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang di peroleh yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Menurut Patton (1994) menegaskan bahwa analisis data lebih merupakan kegiatan memonitor dan melaporkan hasil observasi melalui prosedur yang jujur dan selengkap mungkin (Hilda 2013).

Sehingga, analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui pengorganisasian data dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesis sampai membuat kesimpulan yang dapat di mengerti oleh pengamat sendiri dan orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (lembaga, negara, seseorang) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadir 1998, 25). Dalam hal ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai, mengapa isu pelanggaran HAM tersebut di bawah ke tingkat internasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini di buat ke dalam empat bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab, yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan kajian pustaka yang mencakup tinjauan literatur, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : Menjelaskan tentang sejarah pelanggaran HAM Papua dan upaya internasionalisasi isu pelanggaran HAM Papua yang dilakukan oleh aktivis Papua dan organisasi internasional, kemacetan penanganan HAM Papua dan alasan internasionalisasi isu pelanggaran HAM Papua.

Bab IV : Merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dan saran dari temuan penelitian.